



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Lbj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LABUAN BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**SUKIRMAN BIN MUSTANDAR**, NIK 5371012006820001,

Tarupa, 20 Juni 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pulau Seraya Besar, RT 004 RW 002, Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

**NASLIA BINTI H. BAHTIAR**, NIK 7301084612890002, Tarupa,

6 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pulau Seraya Besar, RT 004 RW 002, Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Lbj. tanggal 22 Mei 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 telah melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Sukirman Madi bin Begong dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang

*Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama Naslia binti H. Bahtiar yang dilangsungkan di Tarupa, Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Sukirman Madi bin Begong berstatus Perjaka dan Pemohon II Naslia binti H. Bahtiar berstatus Janda meninggal. Pernikahan tersebut memakai wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama H. Leppa karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia lalu kakak kandung Pemohon II mewakili kepada ustadz Suroh dan disaksikan oleh Saksi-saksi yang bernama Roni Kurniawan dan Muhamad Iqbal, ijab kabul dan mas kawin berupa emas 5 (lima) gram dibayar tunai;
  3. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I Sukirman Madi bin Begong dengan Pemohon II Naslia binti H. Bahtiar belum dikarunia anak;
  4. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I Sukirman Madi bin Begong dengan Pemohon II Naslia binti H. Bahtiar tidak bercerai dan Pemohon I Sukirman Madi bin Begong tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
  5. Bahwa antara Pemohon I Sukirman Madi bin Begong dengan Pemohon II Naslia binti H. Bahtiar tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
  6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I Sukirman Madi bin Begong dengan Pemohon II Naslia binti H. Bahtiar tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
  7. Bahwa pernikahan antara Pemohon I Sukirman Madi bin Begong dengan Pemohon II Naslia binti H. Bahtiar tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Komodo;
  8. Bahwa Pemohon I Sukirman Madi bin Begong dengan Pemohon II Naslia binti H. Bahtiar sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
  9. Bahwa Pemohon I Sukirman Madi bin Begong dan Pemohon II Naslia binti H. Bahtiar adalah tergolong warga yang tidak mampu,

*Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Tarupa, Sulawesi Selatan, pada tanggal 27 Januari 2021 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

## Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut dengan Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Lbj. tanggal 22 Mei 2023;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan mengubah nama Pemohon I menjadi Sukirman bin Mustandar;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: Pem.04.1/SRM/099/V/2023, atas nama Sukirman (Pemohon I), yang

*Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kepala Desa Serayu Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 31 Mei 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: Pem.04.1/SRM/062/V/2023, atas nama Naslia (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Serayu Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 15 Mei 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 008/03/DTRP/IV/2023, atas nama Saenal, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Tarupa, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 5 Juni 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, diberi tanggal dan diparaf;

**Saksi:**

1. **Roni Kurniawan bin Habring**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Pulau Seraya Besar, RT 004 RW 002, Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai sepupu 2 (dua) kali dari Pemohon I;
- bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 27 Januari 2021 di Tarupa, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan karena saksi hadir;
- bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda mati;

*Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu suami pertama Pemohon II bernama Saenal dan telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit;
- bahwa saksi tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama H. Leppa karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia kemudian kakak kandung Pemohon II mewakilkan kepada ustadz Suroh untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
- bahwa wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;
- bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah saksi dan Muhamad Iqbal serta mahar berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;
- bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon tinggal di Tarupa kemudian pindah ke Pulau Seraya Besar, Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
- bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- bahwa saksi tahu saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- bahwa saksi tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- bahwa sampai dengan saat ini para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah;

*Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

Bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **Muhamad Iqbal bin Ilyas**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Pulau Seraya Besar, RT 004 RW 002, Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai sepupu 2 (dua) kali Pemohon II;
- bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 27 Januari 2021 di Tarupa, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan karena saksi hadir;
- bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda mati;
- bahwa saksi tahu suami pertama Pemohon II bernama Saenal namun sejak tahun 2007 telah meninggal dunia karena sakit;
- bahwa saksi tahu yang bertindak selaku wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama H. Leppa karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia kemudian kakak kandung Pemohon II mewakilkan kepada ustadz Suroh untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- bahwa saksi tahu telah dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
- bahwa wali nikah Pemohon II seorang muslim, aqil dan baligh;
- bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah saksi dan Roni Kurniawan bin Habring serta mahar berupa emas seberat 5 (lima) gram dibayar tunai;
- bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sudah dewasa, beragama

*Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam dan menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon tinggal di Tarupa kemudian pindah tinggal di Pulau Seraya Besar, Desa Seraya Marannu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai sekarang;
- bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon belum mempunyai anak;
- bahwa saksi tahu saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- bahwa saksi tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- bahwa sampai dengan saat ini para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
- bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mensahkan pernikahannya karena para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan

*Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Lbj. tanggal 22 Mei 2023 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 145 angka 11 *juncto* Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 ternyata sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada yang keberatan dengan permohonan itsbat nikah para Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan permohonan tersebut harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, sehingga dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

---

*Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan dengan melakukan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya diitsbatkan karena sampai sekarang perkawinan antara para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2021 di Tarupa, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan sah menurut hukum?;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu Roni Kurniawan bin Habring dan Muhamad Iqbal bin Ilyas;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II yakni di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

---

*Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian), isi bukti tersebut menjelaskan kematian seorang yang bernama Saenal pada tanggal 22 Oktober 2007 karena sakit, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon telah menikah secara hukum Islam pada tanggal 27 Januari 2021;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti para Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah secara Islam pada tanggal 27 Januari 2021 di Tarupa, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Islam sahnya suatu perkawinan apabila terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta terbebas dari larangan yang

*Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya sepanjang tidak terdapat halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide Pasal 7 Angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

### **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengambil alih sebagai pertimbangannya dalil/kaidah dari kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 255 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya: “Dan di dalam pengakuan perkawinan terhadap seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syaratnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa dengan pengesahan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberi dampak psikologis bagi ketentraman bathin diantara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat islam (*maqashid al syariah*) yaitu memelihara jiwa dan nasab atau keturunan (*hifdz al nasl*);

*Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*



Menimbang, bahwa Qaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah Wan Nadzahir halaman 128 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 8 Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan dapat dinyatakan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diitsbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan itsbat Nikah *a quo* cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SUKIRMAN BIN MUSTANDAR) dengan Pemohon II (NASLIA BINTI H. BAHTIAR) yang dilaksanakan secara Islam di Tarupa, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 27 Januari 2021;

#### **Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) tiap-tiap

---

*Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*



perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *juncto* Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Agama memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah segera mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan buku Kutipan Akta Nikah;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syari* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **Amar Penetapan**

##### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SUKIRMAN BIN MUSTANDAR**) dengan Pemohon II (**NASLIA BINTI H. BAHTIAR**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2021 di Tarupa, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan

*Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

**Penutup**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Jum`at** tanggal **9 Mei 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Dzulqaidah 1444 Hijriyah**, oleh kami, **Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Fauziah Burhan, S.H.I.** dan **Harifa, S.E.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Fauziah Burhan, S.H.I.**

**Harifa, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

**Kaharuddin, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. PNB	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 10.000,00</b> (sepuluh ribu rupiah)

*Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Lbj.*